



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.74-9/54 Jakarta, 3 Juli 2017
Sifat : -
Perihal : Penegasan PNS Formasi JFT yang Diangkat
dalam Jabatan Struktural Tanpa Mekanisme
Pengangkatan Pertama dan Pembebasan Sementara

Kepada

Yth. Kepala Kantor Regional VIII BKN
di Banjarbaru

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor: 213/SB/K/KR.VIII/IV/2017 tanggal 11 April 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 352 dan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa:
 - 1) Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Dalam Lampiran I Romawi II huruf B angka 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat dalam

jabatan struktural seorang pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - 4) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - 6) sehat jasmani dan rohani.
- c. Dalam Lampiran I Romawi IV angka 3 huruf a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
- 1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Dalam Memo Dinas Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada seluruh Kepala Kantor Regional BKN tanggal 24 April 2013 Nomor: 01/MD/Ka/IV/2013 perihal kebijakan kenaikan pangkat bagi PNS yang melamar dengan formasi jabatan fungsional tertentu tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan ditentukan bahwa PNS yang melamar dengan formasi jabatan fungsional tertentu tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat (regular) apabila:
- 1) tetap melaksanakan tugas pada unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - 2) belum mengikuti diklat fungsional yang dipersyaratkan karena bukan kesalahan PNS yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang pada instansinya.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan:
 - a. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada tetap berlaku dan menjadi dasar pembinaan karir PNS sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 sepanjang mengatur mengenai pangkat dan golongan ruang tetap berlaku dan menjadi dasar hukum dalam pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
 - b. PNS yang melamar dengan formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara regular apabila tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional tersebut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
 - c. PNS yang menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 dapat diangkat dalam jabatan struktural.
 - d. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihannya apabila memenuhi ketentuan Dalam Lampiran I Romawi IV angka 3 huruf a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
 - e. Dengan demikian, PNS dengan formasi jabatan fungsional yang diangkat dalam jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan struktural yang diduduki.

3. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian; dan
3. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV.